

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI DEBOK PISANG DI DESA SEI SILAU TIMUR
KECAMATAN BUNTU PANE**

Emiel Salim Siregar¹, Nur Isnaini Sinambela²
emielsalimsrg1988@gmail.com¹, isnainambela8800@gmail.com²
Universitas Asahan

Abstrak: Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis tani masyarakat setempat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk pengembangan UMKM di Indonesia. UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat desa Sei Silau, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Penyuluhan mencakup pengenalan UMKM, dasar hukum, manfaat, legalitas, dan prosedur pendirian UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya UMKM yang memiliki legalitas sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil tani desa, serta mendorong partisipasi berbagai pihak seperti kepala desa, kepala dusun, dan remaja masjid dalam mengembangkan UMKM berbasis pertanian di desa Sei Silau Timur.

Kata Kunci: Ekonomi, Investasi, Masyarakat Desa dan Sosialisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis tani masyarakat setempat. Sesuai pada Bab I bukti reservoir UU No 20 Tahun 2008 peri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), cerita yang dimaksud pakai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah uluran tangan bernilai kepunyaan keturunan individual dan/atau konstituen uluran tangan individual yang membolehkan standar Usaha Mikro sebagaimana diatur bagian dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah uluran tangan ekonomi bernilai yang lahir sendiri, yang dilakukan oleh keturunan individual atau konstituen uluran tangan yang bukan menjadikan bocah perusahaan atau bukan cawang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berperan segmen setia maju maupun tidak maju berpokok Usaha Menengah atau Usaha Besar yang membolehkan standar Usaha Kecil sebagaimana dimaksud bagian dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah uluran tangan ekonomi bernilai yang lahir sendiri, yang dilakukan oleh keturunan individual atau konstituen uluran tangan yang bukan menjadikan bocah perusahaan atau cawang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berperan segmen setia maju maupun tidak maju pakai Usaha Kecil atau Usaha Besar pakai perkiraan substansi tulen atau ganjaran penjualan tahunan sebagaimana diatur bagian dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hikmat di awal cerita pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu pola uluran tangan ekonomi bernilai yang dilakukan oleh keturunan pribadi atau konstituen uluran tangan individual yang membolehkan standar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dari perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat vital dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, tidak hanya di negara sedang berkembang, akan tetapi juga di negara maju. Di Negara sedang berkembang, UMKM memegang peranan penting dari perspektif kesempatan bekerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga menghasilkan berbagai macam produk pertanian, memiliki banyak tenaga kerja yang terampil dalam bidang pertanian dan memiliki pasar domestik yang besar dengan jumpa penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

Realita yang ada masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan cara bertani serta memanfaatkan lahan pertanian sebagai pekerjaan. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan mereka merasa dirugikan karena sulitnya irigasi serta kurangnya lahan untuk bercocok tanam karena mahalnya tanah pertanian dan menyebabkan menurunnya swasembada pangan secara drastis.

Hal ini juga mampu menciptakan lapangan kerja karena investasi UMKM berbasis hasil panen menciptakan lapangan kerja hal ini juga mampu menciptakan lapangan kerja karena investasi UMKM berbasis hasil tani menciptakan lapangan kerja baru didesa-desa serta mampu mengembangkan ekonomi desa karena investasi UMKM berbasis hasil tani dapat membantu mengembangkan ekonomi desa untuk meningkatkan taraf desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan ketahanan pangan, karena investasi UMKM berbasis hasil tani dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pertanian.

Perkembangan ekonomi dan meningkatnya iklim investasi suatu daerah tidak lepas dari banyaknya perusahaan baik dari skala mikro maupun yang besar untuk tumbuh di daerah tersebut terhubung dengan sistem pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah, baik di level pemerintah pusat maupun daerah.

Tak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan sumber ekonomi buah-buahan daerah setempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan dalam pengelolaan makanan

tersebut hanya untuk makanan sehari-hari tanpa memikirkan untuk menjadikan sumber ekonomi yang lebih besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat secara nasional, sehingga pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMKM.

Karena bagi masyarakat, kesejahteraan sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi. Kesejahteraan ini menunjukkan bahwa setidaknya masyarakat sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang dan pangan. Apalagi adanya usaha mikro kecil dan menengah yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dengan Mengembangkan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan

lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan minimnya pendapatan ekonomi rumah tangga, rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengoptimalkan hasil perkebunan buah papaya menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomis.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan pemanfaatan potensi sumber daya alam buah papaya menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomis.

Banyak petani di beberapa wilayah Indonesia yang belum mengerti cara yang bijak dalam memanfaatkan tanaman buah-buahan mereka. Dalam hal ini mereka hanya mengetahui tanaman buah-buahan yang mereka tanam itu hanya bisa diolah menjadi kripik dan minuman, tanpa disadari hasil tanaman mereka itu bisa menjadi olahan yang lain seperti manisan, dodol, abon, bolu.

Realita yang ada masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan cara bertani serta memanfaatkan lahan pertanian sebagai pekerjaan.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik pelaku UMKM harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan usahanya. UMKM dengan kinerja yang baik akan memiliki daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, agar mampu berkembang pelaku umkm dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif agar menghasilkan kinerja usaha yang bagus. Sebuah umkm akan sulit berkembang jika pelaku usahanya tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan suatu produk yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh pengelolaan keuangan, kompetensi sumber daya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di sebuah desa melalui hasil panen masyarakat desa menggunakan metode empiris, sosialisasi ini ditujukan untuk masyarakat desa Sei Silau yang bekerja sebagai

petani, kegiatan sosialisasi ini terdapat tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, anggota pengusul akan memberikan materi tentang peran hukum investasi untuk UMKM di sebuah desa melalui hasil panen masyarakat desa, tahap akhir, kemudian tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu investasi, apa itu UMKM, dasar hukum investasi, manfaat UMKM.

Materi kegiatan dalam sosialisasi investasi untuk UMKM di sebuah desa melalui hasil panen masyarakat desa ini adalah pengertian investasi UMKM, bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan seperti pembiayaan, pemasaran, pelatihan, pendampingan, manfaat investasi UMKM melalui hasil panen pertanian contoh jenis investasi UMKM berbasis hasil tani, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi, beberapa contoh buah-buahan yang dapat diolah menjadi investasi UMKM dari hasil panen masyarakat desa. seta kesimpulan .

Dalam hal untuk membuat investasi untuk UMKM disuatu daerah ini, masyarakat desa yang menghasilkan banyak buah-buahan harus memahami bahwa legalitas hukum sanga diperlukan pada semua izin dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para masyarakat dalam investasi UMKM tersebut. Sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Legalitas dalam hal ini seperti izin usaha, perizinan lingkungan, perpajakan, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menjalankan investasi dan berbisnis UMKM secara sah.

Semua persyaratan ini harus dipenuhi agar investasi dan bisnis UMKM dapat dijalankan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia legalitas hukum investasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Regulasi ini mengatur berbagai aspek terkait UMKM, termasuk pengaturan terkait legalitas, bantuan dan fasilitas untuk pengembangan UMKM.
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu mengatur tentang perizinan dan prosedur investasi di inonesia, termasuk bagi UMKM.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Usaha Mikro, kecil, dan menengah ini mengatur program-program dukungan bagi UMKM, termasuk dalam hal legalitas dan pengembangan usaha.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk wajib pajak yang berusaha dalam bidang Usaha mikro kecil menengah Mengatur tentang fasilitas perpajakan yang diberikan kepada UMKM.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Mengatur tentang perdagangan elektronik yang dapat menjadi salah satu model bisnis untuk UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani terutama masyarakat Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu pane agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan penghasilan desa yang dihasilkan dari tanaman masyarakat desa sei silau timur.

Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan mulai dari apa yang dimaksud dengan Investasi UMKM, yang dimaksud pasar modal, buah- buahan/tanaman apa yang dapat diolah, dasar hukum yang mengatur tentang UMKM, manfaat pengelolaan hasil buah-buahan/tanaman desa, Legalitas hukum dalam pelaksanaan UMKM, Prosedur dalam pembuatan Legalitas hukum. Tujuan Penyuluhan Hukum:

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang peran hukum investasi dan pasar modal dalam menumbuhkan minat masyarakat desa Sei Silau Timur kecamatan Buntu Pane

dalam membangun usaha dengan hasil pertanian di desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane.

2. Mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat berprofesi sebagai petani tentang hukum investasi dan pasar modal yang dapat diimplementasikan mengenai hasil pertanian dan bernilai ekonomis.

Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa UMKM hasil tani masyarakat desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane menambah perekonomian masyarakat desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane dan mengolah hasil tani sesuai jenis nya dapat memberikan pemahaman baru dalam meningkatkan perekonomian nasional tidak hanya pemerintah saja yang berperan akan tetapi masyarakat juga berperan aktif.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang legalitas suatu produk atau UMKM yang dikelola oleh masyarakat desa setempat.

Salah satu cara utama UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal.

Dengan mempekerjakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam beberapa kasus, UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda, atau komunitas adat.

Tujuan sosialisasi ini adalah terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan UMKM yang memiliki legalitas sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku agar mendapatkan kepercayaan Masyarakat yang mengkonsumsi olahan hasil panen tersebut. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan kepada masyarakat mengetahui akan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelegalitasan suatu produk dalam UMKM .

Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi ini tentu lebih efisien dan efektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat khususnya Masyarakat daerah Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane, dengan adanya sosialisasi ini mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan pemateri mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan tata cara untuk menerbitkan surat izin dan legalitas produk UMKM sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum dilaksanakan pada masyarakat di Desa Sei Silau Timur kecamatan Buntu pane bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 03 JUNI 2024, pukul 08.30 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangkat desa, masyarakat dan mahasiswa.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya sosialisasi masyarakat tentang Investasi Untuk UMKM di Sebuah Desa Melalui Hasil Panen Masyarakat Desa ini Desa Sei Silau Timur kecamatan Buntupane menjadikan masyarakat petani di Desa Sei Silau Timur untuk melestarikan dan mengembangkan tanaman-tanaman buah hasil tani. Emil Salim Siregar S.H., M.H. sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan Pentingnya Legalitas hukum dalam berinvestasi dibidang UMKM.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh Nur Isnaini Sinambela dan Sartika yang mengupas lebih dalam tentang Investasi Untuk UMKM di Sebuah Desa Melalui Hasil Panen Masyarakat Desa Dalam berbisnis mengembangkan perekonomian desa beserta dasar-dasar hukum didalamnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode sosialisasi hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil sosialisasi tersebut.

1. Melalui sosialisasi hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntupane untuk bersama melestarikan dan menjaga hasil tani desa sehingga masyarakat memiliki penghasilan dari hasil tani masing-masing dan mengembangkan perekonomian desa sei silau timur tersebut.
2. Melalui sosialisasi hukum ini, kepala desa atau kepala dusun ikut bahkan remaja masjid bisa berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk terus mengembangkan hasil tani didesa mereka dan terus semangat akan berbisnis dibidang makanan dan buah-buahan sesuai dengan penghasilan tani didesa sei silau timur.

DAFTAR PUSTAKA

- 4200; p-ISSN: 2580-8028, Hal 01-08 DOI : <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.
- Aliyah Himmatul Atsana. (2022). PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.3, No.1.
- Chrismardani Yustina. (2014). KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU : IMPLEMENTASI UNTUK UMKM. *Jurnal NeO-Bis*. Vol.8, No.2.
- EKONOMI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
- Hasanah, B., Fuqoha, Mulyasih, R., Sururi, A. (2021) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Hayat A, Hardjanto I, Anggreani Dwi Feni. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Ikhwanto Agus. (2019). ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol.3, No.1.
- Indonesia Journal Of Civil Society*. Vol.3, No.2. pp.28-35 p-ISSN :2686-2301.
- Juniariani Rai Made Ni dan Suindari Made Ni. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol.6, No.3.
- Kancah Pasar Global. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*. Vol. 2, No.1.
- KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6.
- MENGUKUR KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Kharisma*.
- Mulyadi. (2018). PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAN PERTUMBUHAN UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol.4 No. 1 – Juni 2018, hlm.112-127. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam di Desa Gunungsari Kabupaten Serang. Madani :
Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*. Vol. 1, No.3. e- ISSN : 2775-
S Arliman Laurensius. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI
Sedyastuti Kristina. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam
Vintara Satriaji. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan
Vol.11, No. 2. pp-148-154. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>.